



**P E N E T A P A N**

**Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SULASTRI  
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1949  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status : Cerai Mati  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Gembakan Bawah DN 1/490, RT. 024, RW. 008,  
Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota  
Yogyakarta  
Email : ilhamsuparno16@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk;
2. Penetapan Hakim tanggal 2 November 2022 Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah hadir Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan Pemohon secara tertulis menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan karena Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap perkara permohonan A quo belum dibacakan, maka terhadap pencabutan permohonan tersebut sepenuhnya adalah menjadi hak dari Pemohon maka Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan permohonan oleh Pemohon dalam perkara ini beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pasal 272 RV kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan pasal pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 November 2022 di bawah Register Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk dicabut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh kami SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 2 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rike Simbalago, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIKE SIMBALAGO, S.H.**

**SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.**

*Halaman 2 dari 3 Halaman Perdata Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp50.000,00
6.	Materai	: Rp10.000 ,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Biaya Pengadaan	: <u>Rp1.800,00</u> +
	Jumlah	: Rp186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)